



SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor: 063/YPPK/UIP/03/2023

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J. B. Sitanala

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala Sekolah SD Kristen Kobaseltimur berkedudukan di Desa Kobaseltimur, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru dibarengi dengan data sekolah milik YPPK Dr. J. B. Sitanala juga dibarengi dengan terdaftarnya Sekolah SD Kristen Kobaseltimur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD Kristen Kobaseltimur
Alamat : Desa Kobaseltimur, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor Statistik Sekolah : 102210702039
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60101848
Tgl/Tahun Pendirian : 01 Juli 1984
Nomor Pokok Sekolah Yayasan : 22.7.77.2.C.29.PC.20.S.1

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Pernyataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat.
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris No.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan, maka sebelumnya pengelolaan pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala sampai saat ini.
4. Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala (Gereja Protestan Maluku).
5. Semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi Kelembagaan pada Sekolah SD Kristen Kobaseltimur.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AMBON, 09 MARET 2023

PENGURUS PUSAT


**YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN
DR. J. B. SITANALA**

KETUA UMUM


Dr. SARLOTA SINGERIN, M.Pd



SEKRETARIS UMUM


PENDETA ANDREW F. PALIAMA